

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Bank Syariah

Hendro dan Rahardja (2014) menyebutkan bahwa bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.6/24/PBI/2004 yang diterbitkan pada tanggal 14 Oktober 2004. Sebelum PBI 2004 diterbitkan, pemerintah RI menetapkan bank syariah berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.32/2/UPPB tanggal 12 Mei 1999 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999. Bentuk hukum bank syariah dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Perusahaan Daerah (PD). Modal yang harus disetor untuk mendirikan bank syariah ditetapkan minimal Rp.3 Triliun. Pendirian Bank Syariah hanya dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, kemitraan antar warga negara Indonesia dengan warga negara asing dan badan hukum Indonesia dengan badan hukum asing.

Menurut Soemitra (2009) Regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU NO. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan

menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

1. Sejarah dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Berdasarkan data Bank Indonesia, prospek perbankan syariah pada tahun 2005 diperkirakan cukup baik (Muhammad, 2013). Menurut Thamrin dan Tantri (2012) kehadiran bank syariah di Indonesia relatif baru, yaitu pada awal 1990-an, meskipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat muslim terbesar di dunia. Prakarsa untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 18-20 Agustus 1990. Namun, diskusi tentang Bank Syariah sebagai basis ekonomi islam sudah mulai dilakukan pada awal 1980.

Bank Syariah pertama di Indonesia merupakan hasil kerja tim perbankan MUI, yaitu dengan dibentuknya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya ditandatangani pada 1 November 1991. Bank ini ternyata berkembang cukup pesat sehingga saat ini Bank Muamalat Indonesia sudah memiliki puluhan cabang yang tersebar di beberapa kota besar. Dalam perkembangan selanjutnya dari kehadiran Bank Syariah di Indonesia sangat menggembarakan, disamping BMI saat ini juga telah hadir Bank Syariah milik pemerintah seperti Bank Syariah Mandiri (BSM). Kemudian berikutnya berdiri Bank Syariah sebagai cabang dari bank konvensional yang sudah ada seperti BNI, Bank IFI, dan BPD Jabar.

Menurut Irfan (2011) Bank Muamalat merupakan bank pertama yang lahir di Indonesia sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI. Akte Pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada saat penandatanganan akte pendirian ini terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp 84 miliar. Pada awal pendirian Bank Muamalat Indonesia keberadaan bank syariah ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional.

Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai “bank dengan sistem bagi hasil”, tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini sangat jelas tercermin dari undang-undang No.7 Tahun 1992, dimana pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikan hanya sepeintas.

2. Fungsi dan Jenis Bank Syariah

a. Fungsi Bank Syariah

Menurut Muhamad Syafi'i Antonio *dalam* Hendro dan Raharjda (2014) menyebutkan bahwa ada 4 fungsi utama bank syariah yaitu:

1. Manajemen investasi

Manajemen investasi merupakan fungsi dilaksanakan berdasarkan kontrak *mudharabah* atau kontrak perwakilan. Menurut kontrak *mudharabah* bank kapasitasnya sebagai *mudharib* yaitu pihak yang melaksanakan investasi dana dari pihak lain yang akan menerima persentase keuntungan jika nasabah memperoleh laba, namun jika terjadi kerugian, maka hal tersebut

sepenuhnya menjadi risiko dana (*shahibu mal*) dan bank tidak ikut bertanggung jawab.

2. Investasi

Bank syariah menginvestasikan dana yang ditempatkan pada dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening) dengan menggunakan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, contohnya kontrak *murabahah*, *musyarakah*, *bai' as-salam*, *bai' al-istisna'*, dan *ijarah*.

Rekening investasi dapat dibagi menjadi dua rekening yaitu rekening tidak terbatas (*general investment*) dan investasi terbatas (*limited investment*).

Pada investasi tidak terbatas, pemegang rekening memberi wewenang kepada bank syariah untuk menginvestasikan dananya dengan cara yang dianggap paling baik dan layak tanpa membatasi jenis, waktu, dan bidang usaha. Sedangkan pada rekening investasi terbatas terdapat pembatasan tertentu dalam hal jenis, bidang usaha, dan waktu bagi bank untuk berinvestasi.

3. Jasa Keuangan

Bank syariah dapat memberikan layanan berdasarkan *fee* pada sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan.

4. Kegiatan Sosial

Pada prinsip syariah, sebuah bank seharusnya juga berfungsi sosial, seperti dana *qardh* (pinjaman kebaikan), zakat, atau pemberian dana sosial.

Konsep syariah juga mengharuskan bank syariah untuk mengembangkan sumber daya manusia dan memelihara serta mengembangkan lingkungan hidup.

b. Jenis Bank Syariah

Jenis-jenis bank menurut Antonio *dalam* Hendro dan Raharjda (2014) berdasarkan PBI yaitu, Bank syariah dibagi menjadi Bank menjadi Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) .

1. Bank Umum Syariah

Bank umum syariah merupakan bank yang dikelola berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ketentuan mengenai BUS diatur dalam PBI No.6/26/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Disempurnakan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.32/2/UPPB tanggal 12 Mei 1999, dan Surat Keterangan Direksi Bank Indonesia No.32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999.

2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

BPRS adalah Bank yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ketentuan tentang BPRS diatur dalam PBI No.6/7/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, disempurnakan dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.32/4/UPPB tanggal 12 Mei 1999 dan Surat Keputusan Direksi Bank indonesia No.32/36/KEP/DIR tanggal 12 mei 1999.

3. Unit Usaha Syariah (UUS)

Ketentuan tentang UUS diatur dalam Keputusan Direksi BI No.32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang bank umum dan PBI No.4/1/PBI/2002 tanggal 27 Maret 2002 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja dikantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan diluar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

3. Prinsip-prinsip Syariah

Secara umum bank syariah melarang adanya transaksi yang mengandung unsur-unsur riba, *maisir*, *gharar*, dan jual beli barang haram yang transaksinya tidak sesuai dengan jalur syariah. (Hendro dan Rahardja, 2014) menyebutkan bahwa ada sebelas macam prinsip bank syariah yaitu:

A. *Mudharabah*

Mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) melalui *nisbah* bagi hasil menurut kesepakatan dimuka. Secara umum *mudharabah* dibagi menjadi 2 yaitu *mudharabah muthlaq* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah muthlaq* merupakan bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dengan *mudharib* yang cakupannya sangat luas, tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Sedangkan *Mudharabah muqayyah* merupakan bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dengan *mudharib* yang dalam hal ini *mudharib* dibatasi

dengan batasan jenis usaha. Adanya pembatasan ini mencerminkan kecenderungan *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

B. *Musyarakah*

Musyarakah merupakan akad kerja sama atau pencampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan sesuai dengan *nisab* yang disepakati dan risiko ditanggung sesuai dengan porsi kerjasama. *Musyarakah* dibagi menjadi 4 yaitu *musyarakah muwafadhah*, *musyarakah al-inan*, *musyarakah al-wujuh*, *musyarakah al-abdan*. *Musyarakah muwafadhah* adalah kerjasama dua orang atau lebih pada suatu obyek dengan syarat tiap-tiap pihak memasukkan modal yang sama jumlahnya serta melakukan perbuatan hukum atas nama orang-orang yang bekerjasama itu. *Musyarakah al-inan* adalah kerjasama dalam modal suatu perdagangan yang dilakukan dua orang atau lebih dan keuntungan dibagi bersama dengan jumlah modal yang tidak harus sama porsinya. *Musyarakah al-wujuh* merupakan kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali dan mereka melakukan suatu pembelian dengan kredit serta menjualnya dengan harga tunai, dengan keuntungan yang diperoleh akan dibagi bersama. *Musyarakah al-abdan* merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak untuk menerima suatu pekerjaan, hasil yang diterima dari pekerjaan itu dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.

C. *Wadiah*

Wadiah merupakan titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kepada penitip disaat penitip menghendaki. *Wadiah* dapat dibedakan menjadi 2 yaitu *wadiah amanah* dan *wadiah dhamanah*. *Wadiah amanah* artinya pihak yang dititipi tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan harta titipannya. *Wadiah dhamanah* adalah pihak yang bertanggungjawab penuh atas keutuhan harta titipan, sehingga boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

D. *Murabahah*

Murabahah merupakan bagian dari jenis *bai'*, yaitu jual beli yang ditambah dengan sejumlah keuntungan yang disepakati oleh pembeli dan penjual. Pada saat transaksi *murabahah* ini, penyerahan barang akan dilakukan saat pembayaran transaksi dilaksanakan oleh pembeli baik secara tunai, ditangguhkan, maupun cicilan.

E. *Salam*

Salam merupakan transaksi jual beli suatu barang tertentu dimana antara penjual dan pembeli harga jualnya terdiri dari harga pokok barang dan keuntungannya yang ditambahkan tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak.

F. *Istishna'*

Istishna' merupakan transaksi jual beli seperti prinsip *salam* yaitu jual beli dan penyerahannya dilakukan kemudian, namun penyerahan uangnya dilakukan secara cicilan atau ditangguhkan. Spesifikasi barang pesanan harus jelas mencantumkan jenis, macam ukuran, mutu, dan jumlah. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam kontrak *istishna'* dan tidak boleh berubah selama

berlakunya kontrak. Jika terjadi perubahan harga setelah kontrak ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan ditanggung oleh nasabah.

G. *Ijarah*

Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang sendiri. Transaksi *ijarah* dilandasi oleh perpindahan kepemilikan atas barang sendiri. Transaksi *ijarah* dilandasi oleh perpindahan manfaat, sehingga prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual-beli. Perbedaannya terletak pada obyek transaksi, dimana obyek transaksi jual beli merupakan barang sedangkan pada *ijarah* obyek transaksinya jasa.

H. *Qardh*

Qardh merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang atau barang yang dilakukan tanpa ada tujuan keuntungan, namun pihak bank sebagai pemberi pinjaman dapat meminta pengganti biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kontrak *qardh*.

I. *Rahn* (Gadai)

Rahn (Gadai) adalah menahan salah satu harta pemilik/peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Tujuannya untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang dijadikan jaminan dalam kontrak *rahn* harus memenuhi kriteria berikut: milik nasabah bersangkutan, memiliki ukuran, sifat dan nilai yang jelas sesuai nilai *rill* pasar dan dapat dikuasai oleh bank namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.

J. *Hawalah/Hiwalah*

Hawalah/hiwalah adalah bentuk pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Tujuan *hawalah* adalah untuk membantu pemasok agar mendapatkan dana tunai dalam melanjutkan produksinya. Bank mendapatkan ganti biaya atas jasa pemindahan piutang.

K. *Wakalah*

Wakalah muncul karena salah satu pihak memberikan suatu obyek perikatan yang berbentuk jasa atau meminjamkan dirinya untuk melakukan sesuatu atas nama dari pihak lain. Dengan kata lain *wakalah* adalah penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat.

4. Ciri-ciri Bank Syariah

Menurut Sumitro (2004) dalam Utami (2015) dikatakan bahwa bank syariah mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan bank konvensional. Ciri-ciri tersebut merupakan:

- a. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
- b. Penggunaan presentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.

- c. Pada kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti ditetapkan dimuka.
- d. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-wadiah*) sedangkan bagi bank dianggap titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang berpotensi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.
- e. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasional bank dari sudut syariah. Selain itu manajer dan pimpinan bank Islam harus menguasai dasar-dasar muamalah islam.
- f. Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah yang artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana akan diambil oleh pemiliknya.

B. Kesehatan Bank

1. Pengertian Tingkat Kesehatan Bank

Menurut Kasmir (2009) *dalam* Novanda (2014) tingkat kesehatan bank merupakan kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi kewajibannya dengan baik dan cara yang sesuai dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Tingkat kesehatan bank jika dilihat dari pendapat tersebut adalah posisi

dimana bank tersebut dapat dikatakan sehat atau tidak. Laporan keuangan dapat mencerminkan kondisi suatu bank dan kinerja bank tersebut.

Menurut Triandaru & Budisantoso (2006) dalam Ardian (2014) Kesehatan bank juga dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku Dengan kata lain bank yang dikatakan sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter.

2. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Untuk menilai suatu bank sehat atau tidak dapat dilihat dari beberapa aspek. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat, sehingga Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina bank-bank dapat memberikan arahan atau petunjuk bagaimana bank tersebut harus dijalankan atau bahkan dihentikan operasionalnya. Tingkat kesehatan bank menginformasikan sehat tidaknya bank melalui penilaian dari kondisi bank (Hendro dan Rahardja, 2014).

Frianto (2012) menyebutkan bahwa Penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan dengan sistem kredit (*reward system*) dibagi dan dinyatakan dalam empat kategori yang sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia

No.30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 yaitu : sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat.

Tabel 2.1. Penggolongan Tingkat Kesehatan Bank

No	Nilai Kredit	Predikat
1	Sehat (S)	81 s.d. < 100
2.	Cukup Sehat (CS)	66 s.d. < 81
3.	Kurang Sehat (KS)	51 s.d. < 66
4.	Tidak Sehat (TS)	0 s.d. < 51

Sumber: Frianto (2012)

a. Metode CAMEL

1. *Capital*

Frianto (2012) menyebutkan secara umum bahwa *capital* merupakan uang yang ditanamkan oleh pemiliknya sebagai pokok untuk memulai usaha maupun untuk memperluas (besar) usahanya yang dapat menghasilkan sesuatu guna menambah kekayaan. Utami (2015) menyebutkan bahwa penilaian yang didasarkan kepada permodalan dimiliki oleh salah satu bank, salah satunya dengan metode CAR (*Capital Adequacy Ratio*) yaitu dengan cara membandingkan modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).

2. *Asset Quality*

Menilai jenis-jenis aset yang dimiliki oleh bank. Penilaian aset harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan membandingkan antara rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan aktiva produktif dan rasio penyesihan aktiva produktif yang dibentuk oleh bank terhadap penyesihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk oleh bank (Irfan, 2011).

3. *Management*

Penilaian yang didasarkan kepada manajemen permodalan, manajemen aktiva, manajemen rentabilitas, manajemen likuiditas, dan manajemen umum (Utami, 2015). Dendawijaya (2005) dalam Meliyanti (2011) menyebutkan bahwa pada analisis ini bertujuan untuk menilai kemampuan dan kecakapan dari manajemen pengelola proyek ataupun manajemen perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Rasio yang digunakan pada faktor *management* menggunakan *Net Profit Margin* (NPM).

4. *Earning*

Penilaian pada *earning* didasarkan kepada rentabilitas suatu bank yaitu melihat kemampuan suatu bank dalam menciptakan laba. Penilaian keuangan yang mewakili aspek rentabilitas adalah *Return On Asset* (ROA), dan beban operasi terhadap pendapatan operasi (BOPO) (Utami, 2015).

5. *Liquidity*

Utami (2015) menyebutkan bahwa Penilaian likuiditas menggambarkan kemampuan bank dalam menyeimbangkan antara likuiditasnya dengan rentabilitasnya. Rasio yang digunakan dalam likuiditas yaitu *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Frianto (2012) menyebutkan bahwa rasio lain yang digunakan pada *liquidity* ini merupakan *Loan to Depositio Ratio* (LDR).

b. Penerapan Praktik *Good Corporate Governance (GCG)*

1) Pengertian *Good Corporate Governance (GCG)*

Menurut Hendro dan Rahardja (2014) GCG merupakan seperangkat peraturan dan upaya perbaikan sistem dan proses dalam pengelolaan organisasi dengan mengatur dan memperjelas hubungan, wewenang, hak, dan kewajiban semua pemangku kepentingan (*stakeholders*), mencakup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi. Menurut *Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG) dalam Maki (2015)*, GCG dapat didefinisikan sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan (pemegang saham atau pemilik modal, komisaris, atau dewan pengawas dan direksi) sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang yang berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Definisi menurut Cadbury *dalam Maki (2015)* mengatakan bahwa *Good Corporate Governance* adalah mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan.

2) Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*

Menurut Arafat dan Waluyo *dalam* Hendro dan Rahardja (2014) GCG di Indonesia memiliki 5 prinsip dasar yaitu:

- a. *Transparansi (Transparency)*. Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil

inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal penting lain untuk mengambil keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan terkait.

- b. Akuntabilitas (*Accountability*). Perusahaan harus mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar, untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.
- c. Tanggung Jawab (*Responsibility*). Perusahaan harus terus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai *good corporate citizen*.
- d. Independensi (*Independency*). Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
- e. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness and Equality*). Perusahaan harus selalu memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

3) Penilaian *Good Corporate Governance* (GCG)

Penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan GCG bagi Bank umum dengan memperhatikan

karakteristik dan kompleksitas usaha bank. Mengenai penilaian faktor GCG ada teori yang menguatkan tentang penilaian faktor ini yaitu:

a. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menuru Bringham & Huston (2006) *dalam* Utami (2015) para manajer diberi kekuasaan oleh pemilik perusahaan yaitu pemegang saham untuk membuat keputusan dimana hal ini menciptakan potensi konflik kepentingan yang dikenal sebagai teori keagenan (*agency theory*). Hubungan keagenan (*agency relationship*) terjadi ketika satu atau lebih individu yang disebut sebagai *principal* menyewa individu atau organisasi lain yang disebut sebagai agen untuk melakukan sejumlah jasa dan mendelegasikan kewenangan untuk membuat keputusan kepada agen tersebut. Menurut Adrian Sutedi (2012) *Agency Theory* lebih menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan kepada tenaga-tenaga profesional yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari.

b. *Stewardship Theory*

Bringham & Houston (2006) *dalam* Utami (2015) mengasumsikan mengenai teori *stewardship* dimana hubungan yang kiat antara kesuksesan organisasi dengan keputusan pemilik. *Steward* akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal. Asumsi penting dari *Stewardship* adalah manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik.

c. *Stakeholder Theory*

Bringham & Houston (2006) *dalam* Utami (2015) menyebutkan bahwa semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat

mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Batasan *stakeholder* diatas mengisyaratkan bahwa perusahaan hendaknya memperhatikan *stakeholder*, karena mereka adalah pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung atas aktivitas serta kebijakan yang diambil dan dilakukan perusahaan. Jika perusahaan tidak memperhatikan *stakeholder* bukan tidak mungkin akan menuai protes dan dapat mengeliminasi legitimasi *stakeholder* tersebut.

3. Faktor-Faktor yang Menggugurkan Tingkat Kesehatan Bank

Menurut Utami (2015) Predikat tingkat kesehatan bank yang sehat atau cukup sehat atatu kurang sehat akan diturunkan menjadi tidak sehat apabila terdapat hal-hal yang membahayakan kelangsungan bank, antara lain:

- I. Perselisihan *intern* yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam bank yang bersangkutan.
- II. Campur tangan pihak-pihak diluar bank dalam kepengurusan termasuk kerjasama tidak wajar yang mengakibatkan salah satu atau beberapa kantornya berdiri sendiri.
- III. *Window Dressing* dalam pembukuan dan laporan bank yang secara materil dapat berpengaruh terhadap keadaan keuangan bank sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap bank.
- IV. Praktik-praktik bank dalam melakukan usaha diluar pembukuan bank.
- V. Kesulitan keuangan yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga

- VI. Praktik lain yang menyimpang dan dapat membahayakan kelangsungan bank atau mengurangi kesehatan bank.

C. Laporan Keuangan

1. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil tindakan pembuatan ringkasan data keuangan perusahaan. Laporan keuangan disusun dan ditafsirkan untuk kepentingan manajemen dan pihak lain yang menaruh perhatian atau mempunyai kepentingan dengan data keuangan perusahaan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia *dalam* Utami (2015) laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban kepada pihak ekstern (luar perusahaan) yang harus disusun sedemikian rupa sehingga:

1. Memenuhi keperluan untuk:
 - a. Memberikan informasi keuangan secara kuantitatif mengenai perusahaan tertentu, guna memenuhi keperluan para pemakai dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi.
 - b. Menyajikan informasi yang dapat dipercaya mengenai posisi keuangan dan perubahan kekayaan bersih perusahaan.
 - c. Menyajikan informasi keuangan yang dapat membantu para pemakai dalam menaksir kemampuan memperoleh laba dari perusahaan.
 - d. Menyajikan informasi lain yang diperlukan mengenai perubahan dalam harta dan kewajiban, serta mengungkapkan informasi lain yang sesuai dengan keperluan para pemakai.
2. Mencapai mutu sebagai berikut:

- a. Relevan, agar laporan keuangan relevan tentunya harus memiliki nilai prediksi dan nilai umpan balik serta harus disajikan tepat waktu.
- b. Informasi yang disajikan harus jelas dan dapat dimengerti bagi rata-rata pengguna laporan keuangan.
- c. Informasi yang disajikan harus dapat diuji kebenarannya yang berdasarkan pada keobyektifan dan konsensus.
- d. Mencerminkan keadaan perusahaan menurut waktunya secara tepat.
- e. Informasi yang disajikan dapat dibandingkan antara lembaga keuangan syariah dan diantara dua periode akuntansi yang berbeda bagi lembaga keuangan yang sama.
- f. Lengkap dalam batasan materialitas dan biaya.
- g. Harus diarahkan untuk kebutuhan umum pemakai dan bukan untuk kebutuhan pihak tertentu.

2. Manfaat Laporan Keuangan

Menurut Muhammad (2005) *dalam* Utami (2015) Manfaat informasi yang disajikan dalam laporan keuangan meliputi:

1. Untuk pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan.
2. Untuk menilai prospek arus kas baik dari sisi penerimaan maupun dari sisi pengeluaran kas di masa mendatang.
3. Mengenai sumber daya ekonomis (*economic resource*) bank, kewajiban bank untuk mengalihkan sumber daya tersebut kepada entitas lain atau pemilik saham, serta kemungkinan terjadinya transaksi dan peristiwa yang dapat mempengaruhi perubahan sumber daya tersebut.

4. Mengenai kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, termasuk pendapatan dan pengeluaran yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaannya.
5. Untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab bank terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikan pada tingkat keuntungan investasi yang terikat.
6. Mengenai pemenuhan fungsi sosial bank termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat.

3. Prinsip Dasar Laporan Keuangan Syariah

Soemitra (2009) menyatakan bahwa sesuai dengan karakteristik bank syariah maka laporan keuangan bank syariah meliputi:

- a. Laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan bank syariah sebagai investor beserta hak dan kewajibannya yang dilaporkannya kedalam bentuk:
 - i. Laporan posisi keuangan/neraca
 - ii. Laporan Laba/Rugi
 - iii. Laporan arus kas
 - iv. Laporan perubahan modal/ekuitas
- b. Laporan keuangan yang mencerminkan perubahan dalam investasi yang terikat dikelola oleh bank syariah untuk kemanfaatan pihak-pihak lain berdasarkan akad *mudharabah* atau agen investasi yang dilaporkan dalam laporan perubahan dana investasi terikat.

c. Laporan keuangan yang mencerminkan peran bank syariah sebagai pemegang amanah dan kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah dan dilaporkan ke dalam bentuk:

1. Laporan sumber dan penggunaan zakat, infak, dan sedekah.
2. Laporan sumber dan penggunaan dana *qard/qardul* hasan.

D. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yanti Luh Putu, *et al.*, (2014) mengenai Analisa Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode CAMEL mempunyai hasil yang bertujuan untuk mengetahui predikat tingkat kesehatan bank ditinjau dari analisis CAMEL pada bank perkreditan rakyat di kecamatan Buleleng periode 2010-2012. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif kuantitatif. Jenis data yang dikumpulkan adalah data kuantitatif dengan menggunakan teknik dokumentasi yang bersumber dari laporan keuangan berupa laporan laba-rugi, neraca, laporan kualitas aktiva produktif, laporan komitmen dan kontigensi serta penilaian aspek kualitas manajemen BPR yang mencakup manajemen umum dan manajemen resiko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama kurun waktu tiga tahun dari tahun 2010-2012 BPR di Kecamatan Buleleng mendapatkan predikat sehat.
2. Penelitian mengenai hal sama yang dilakukan oleh Pertiwi Rinandari (2014) tentang Perbandingan Kinerja Keuangan Syariah dan Perbankan Konvensional Dengan Menggunakan Metode CAMEL Studi Kasus Pada Laporan Keuangan Bank Bukopin, Bank Mayapada, Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri Periode Tahun 2009 – 2013.

Analisis CAMEL memiliki lima aspek, yaitu aspek permodalan menggunakan rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*), aspek kualitas aktiva produktif menggunakan rasio KAP (Kualitas Aktiva Produktif) dan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), aspek rentabilitas menggunakan rasio ROA (*Return On Assets*) dan BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional), dan aspek likuiditas menggunakan rasio LDR (*Loan to Deposit Ratio*). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada PT. Bank Muamalat, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank Bukopin, PT. Bank Mayapada, maka analisa Rasio CAR dinilai dari tingkat kesehatan menurut Bank Indonesia, maka semua perbankan yang menjadi obyek dalam penelitian ini dalam keadaan **Sehat**.

Dilihat dari Rasio KAP 1 tingkat kesehatan ke-empat perbankan yang menjadi obyek penelitian dalam keadaan **Sehat**. Dari rasio ROA secara umum kondisi tingkat kesehatan masing-masing bank dalam keadaan **Sehat**, secara rasio BOPO, rata-rata kondisi kesehatan untuk aspek rentabilitas masing-masing bank dalam keadaan **Sehat**, serta analisis LDR menunjukkan masing-masing bank dalam kondisi **Tidak Sehat**. Hal tersebut kemungkinan disebabkan masih kurang populernya bentuk simpanan yang dimiliki oleh perbankan syariah yang tidak memberikan *feed back* dalam bentuk bunga, sehingga sebagian besar masyarakat yang masih kurang paham mengenai prinsip kerja perbankan syariah, menganggap bahwa simpanan di perbankan syariah tidak menimbulkan keuntungan.

3. Penelitian mengenai Perbandingan Analisis CAMEL dan RGEC dalam menilai tingkat kesehatan bank pada unit usaha syariah milik pemerintah oleh Santi

Utami (2015). Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan tingkat kesehatan Bank Negara Indonesia Syariah dengan menggunakan metode CAMELS dan RGEC pada periode 2012-2013. Tingkat kesehatan bank diukur melalui beberapa rasio keuangan.

Rasio-rasio tersebut diantaranya adalah CAR, NPA,ROA, ROE, NIM, BOPO, FDR, NPL, LR, IRR, DR, dan FACR. Hasil penelitian ini diketahui bahwa Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Negara Indonesia Syariah dengan menggunakan metode CAMELS dan RGEC ini menunjukkan predikat kesehatan bank tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, untuk periode Maret 2012 sampai dengan Desember 2013 rata-rata Bank Negara Indonesia Syariah memperoleh predikat SEHAT, sehingga kinerja Bank Negara Indonesia Syariah harus dipertahankan dengan cara menjaga tingkat kesehatan bank. Bank Negara Indonesia Syariah dapat meningkatkan kemampuan aset, pengelolaan modal, serta pendapatan operasional, sehingga kualitas laba bank dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.

4. Penelitian mengenai Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah dengan Menggunakan metode CAMEL oleh Irfan (2011) studi pada PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2005-2009. Perhitungan CAMEL yang meliputi faktor *capital*, *asset*, *management*, *earning*, dan *liquidity* diketahui bahwa dalam rentang waktu lima tahun yaitu dari tahun 2005-2009 tingkat kesehatan PT Bank Syariah Mandiri tergolong pada predikat CUKUP SEHAT berdasarkan standar predikat tingkat kesehatan bank syariah yang diatur oleh Bank Indonesia.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ikke Meliyanti (2011) tentang Pengaruh *Ratio* CAMEL Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan CAR, NPL, NPM, BOPO, dan LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Secara parsial menunjukkan bahwa hanya CAR yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Sedangkan NPL, NPM, BOPO, dan LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba.

Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1.	Yanti Luh Putu, et.at., (2014)	mengenai Analisa Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode CAMEL	<i>Capital, Assets Quality, Management, Earning, Liquidity</i>	Hasil ini bertujuan untuk mengetahui predikat tingkat kesehatan bank ditinjau dari analisis CAMEL pada bank perkreditan rakyat di kecamatan Buleleng periode 2010-2012. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif kuantitatif. Jenis data yang dikumpulkan adalah data kuantitatif dengan menggunakan teknik dokumentasi yang bersumber dari laporan keuangan berupa laporan laba-rugi, neraca, laporan kualitas aktiva produktif, laporan komitmen dan kontigensi serta penilaian aspek kualitas manajemen BPR yang mencakup manajemen umum dan manajemen resiko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama kurun waktu tiga tahun dari tahun 2010-2012 BPR di Kecamatan Buleleng mendapatkan predikat

				sehat.
2.	Pertiwi Rinandari (2014)	Perbandingan Kinerja Keuangan Syariah dan Perbankan Konvensional Dengan Menggunakan Metode CAMEL Studi Kasus Pada Laporan Keuangan Bank Bukopin, Bank Bank Mayapada, Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri Periode Tahun 2009 – 2013	<i>Capital, Assets Quality, Management, Earning, Liquidity</i>	Analisis CAMEL memiliki lima aspek, yaitu aspek permodalan menggunakan rasio CAR (<i>Capital Adequacy Ratio</i>), aspek kualitas aktiva produktif menggunakan rasio KAP (Kualitas Aktiva Produktif) dan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), aspek rentabilitas menggunakan rasio ROA (<i>Return On Assets</i>) dan BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional), dan aspek likuiditas menggunakan rasio LDR (<i>Loan to Deposit Ratio</i>). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada PT. Bank Muamalat, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank Bukopin, PT. Bank Mayapada, maka analisa Rasio CAR dinilai dari tingkat kesehatan menurut Bank Indonesia, maka semua perbankan yang menjadi obyek dalam penelitian ini dalam keadaan Sehat . Dilihat dari Rasio KAP 1 tingkat kesehatan ke-empat perbankan yang menjadi obyek penelitian dalam keadaan Sehat . Dari rasio ROA secara umum kondisi tingkat kesehatan masing-masing bank dalam keadaan Sehat , secara rasio BOPO, rata-rata kondisi kesehatan untuk aspek rentabilitas masing-masing bank dalam keadaan Sehat , serta analisis LDR menunjukkan masing-masing bank dalam

				<p>kondisi Tidak Sehat. Hal tersebut kemungkinan disebabkan masih kurang populernya bentuk simpanan yang dimiliki oleh perbankan syariah yang tidak memberikan <i>feed back</i> dalam bentuk bunga, sehingga sebagian besar masyarakat yang masih kurang paham mengenai prinsip kerja perbankan syariah, menganggap bahwa simpanan di perbankan syariah tidak menimbulkan keuntungan.</p>
3.	Santi Utami (2015).	Perbandingan Analisis CAMEL dan RGEK dalam menilai tingkat kesehatan bank pada unit usaha syariah milik pemerintah	<i>CAMEL</i> <i>RGEK</i>	<p>Penelitian ini membandingkan tingkat kesehatan Bank Negara Indonesia Syariah dengan menggunakan metode CAMELS dan RGEK pada periode 2012-2013. Tingkat kesehatan bank diukur melalui beberapa rasio keuangan. Rasio-rasio tersebut diantaranya adalah CAR, NPA,ROA, ROE, NIM, BOPO, FDR, NPL, LR, IRR, DR, dan FACR. Hasil penelitian ini diketahui bahwa Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Negara Indonesia Syariah dengan menggunakan metode CAMELS dan RGEK ini menunjukkan predikat kesehatan bank tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, untuk periode Maret 2012 sampai dengan Desember 2013 rata-rata Bank Negara Indonesia Syariah memperoleh predikat SEHAT, sehingga kinerja Bank Negara Indonesia Syariah harus dipertahankan dengan cara</p>

				menjaga tingkat kesehatan bank. Bank Negara Indonesia Syariah dapat meningkatkan kemampuan aset, pengelolaan modal, serta pendapatan operasional, sehingga kualitas laba bank dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.
4.	Irfan (2011)	Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah dengan Menggunakan metode CAMEL	<i>Capital, Asset Quality, Management, Earning, Liquidity.</i>	tingkat kesehatan BRI pada tahun 2011 sampai dengan 2013 yang diukur menggunakan pendekatan RGEC secara keseluruhan dapat dikatakan bank yang sehat. Faktor <i>risk profile</i> yang dinilai melalui NPL, IRR, LDR, LAR, dan CAR secara keseluruhan menggambarkan pengelolaan risiko yang telah dilaksanakan dengan baik. Faktor <i>Good Corporate Governance</i> BRI sudah memiliki dan menerapkan tata kelola perusahaan dengan sangat baik. Faktor <i>Earning</i> dan Rentabilitas yang penilaiannya terdiri dari ROA dan NIM mengalami kenaikan dan hal ini menandakan bertambahnya jumlah asset yang dimiliki BRI diikuti dengan bertambahnya keuntungan yang didapat oleh BRI. Dengan menggunakan indikator CAR, BRI memiliki faktor <i>Capital</i> yang baik, yaitu diatas ketentuan Bank Indonesia sebesar 8%.
5.	Ikke Meliyanti (2011)	Pengaruh <i>Ratio</i> CAMEL Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Perbankan	<i>Capital, Asset Quality, Management, Earning, Liquidity.</i>	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan CAR, NPL, NPM, BOPO, dan LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Secara

		yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).		parsial menunjukkan bahwa hanya CAR yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Sedangkan NPL, NPM, BOPO, dan LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba.
--	--	---	--	--

Sumber: Data Sekunder diolah 2015

Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menilai tingkat kesehatan bank menggunakan metode CAMEL dan penilaian penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* pada bank milik pemerintah kota Bandar Lampung atau BPRS Bandar Lampung, dimana ada beberapa perbedaan yang dilakukan oleh peneliti yang teretak pada objek penelitian dan didalamnya menilai penerapan GCG pada BPRS Bandar Lampung. Proses pengambilan data dilakukan pada laporan keuangan periode 2011-2014 dan kuisisioner yang diberikan kepada pihak BPRS Bandar Lampung.

E. Kerangka Pemikiran


Bank merupakan lembaga yang memiliki izin yang dibentuk dengan wewenang dan tugas untuk mengelola uang dari masyarakat, memberikan pinjaman kepada masyarakat, dan menyalurkan fasilitas bank lainnya. Pada umumnya masyarakat sangat memerlukan fasilitator guna memenuhi kehidupan sehari-hari mereka, baik perantara bagi penabung maupun investor yang ingin menanamkan investasi. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai fasilitator tentunya bank juga harus dinyatakan sehat/layak menjadi fasilitator dalam masyarakat.

Kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait didalam bank tersebut, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank, dan Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas dalam berjalannya suatu bank, selain itu harus dinyatakan sehat dan diketahui oleh para *stakeholders* yang ada pada BPRS Bandar Lampung yang terdiri dari Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung, 2 Badan Hukum, dan 27 saham perorangan yang dapat menunjang kelangsungan kinerja pada BPRS Bandar Lampung. Selain Bank yang dinyatakan sehat, tentunya bank juga harus mempunyai tata kelola (GCG) yang baik, dimana apabila bank yang memiliki tata kelola yang baik maka akan menghasilkan kinerja keuangan yang baik pula atau dengan kata lain sehat.

Penilaian tingkat kesehatan bank bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat, bahkan tidak sehat. Dalam menentukan tingkat kesehatan bank penelitian ini menggunakan Metode CAMEL dan menggunakan Penilaian Penerapan Faktor *Good Corporate Governance (GCG)* pada BPRS Bandar Lampung.

CAMEL terdiri dari *capital*, *asset quality*, *management*, *liquidity*. Pada masing-masing faktor tersebut mempunyai indikator untuk mengukur kesehatan BPRS Bandar Lampung. *Capital* menggunakan rasio CAR, *asset quality* menggunakan rasio NPA, *Management* menggunakan rasio NPM, *Earning* menggunakan rasio ROA, ROE, NIM, BOPO, *Liquidity* menggunakan rasio FDR.

Selain metode CAMEL penelitian ini juga menggunakan Penilaian Penerapan GCG didalam perusahaan, dimana peneliti menggunakan kuisisioner ysng berupa pernyataan untuk menilai GCG pada BPRS Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder dimana mengambil data berupa kuesioner langsung pada BPRS Bandar Lampung dan Laporan BPRS Bandar Lampung periode 2011-2014.



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran